



PENGAKUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS: KOMPARASI HUKUM PERKAWINAN BELANDA DAN INDONESIA

Zaida Hayati¹, Soleh Roiful Hadits², Anwar Hafidzi³

^{1,2,3}, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: zaidahytz@gmail.com¹, solehroifulh@gmail.com², anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id³

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 03-06-2025

Abstract

This article discusses the legalization of same-sex marriage in the Netherlands from a normative perspective and its relationship to marriage law in Indonesia in response to issues of gender equality and same-sex marriage. The purpose of this study is to understand how same-sex marriage is recognized in the Netherlands and the rights regulated therein, as well as to understand how Indonesia views same-sex marriage from a legal perspective. This study is a normative study with a comparative legal approach that regulates marriage in the Netherlands and Indonesia. The results of the study show that the Netherlands recognizes the right to adoption and full legal protection for same-sex couples because it has taken a progressive legal path based on individual rights and equality in legalizing same-sex marriage. Meanwhile, Indonesia rejects legal recognition on the basis of religious norms and traditions because it emphasizes religious moral principles, social harmony, and the sustainability of traditional family values.

Keywords: Same-Sex Marriage, Burgerlijk Wetboek, Netherlands, Marriage Law.

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang legalisasi perkawinan sesama jenis di Belanda dari sisi normative dan kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia dalam menanggapi isu kesetaraan gender dan perkawinan sesama jenis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengakuan perkawinan sesama jenis di Belanda dan hak-hak yang diatur didalamnya serta untuk mengetahui bagaimana Indonesia memandang perkawinan sesama jenis dari segi yuridis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang mengatur tentang perkawinan di Belanda dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda mengakui hak adopsi dan perlindungan hukum penuh bagi pasangan sesama jenis sebab menempuh jalur hukum progresif berbasis hak individu dan kesetaraan dalam melegalkan perkawinan sesama jenis. Sementara, Indonesia menolak pengakuan hukum atas dasar norma agama dan tradisi karena menekankan prinsip moral religius, keharmonisan sosial, dan keberlanjutan nilai keluarga tradisional.

Kata Kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Burgerlijk Wetboek, Belanda, Hukum Perkawinan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan sesama jenis marak diperbincangkan seiring dengan peningkatan arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan isu-isu yang berkaitan dengan hak-

hak asasi manusia.¹ Perdebatan mengenai pengakuan perkawinan sesama jenis telah menjadi isu global yang memicu respons beragam di berbagai negara. Secara garis besar, negara-negara di dunia terbagi dalam tiga kategori utama dalam menyikapi perkawinan sesama jenis, *pertama*; mendukung dan melegalkan perkawinan sesama jenis, *kedua*; melarang dan mengkriminalisasi pernikahan sesama jenis, *ketiga*; belum memiliki hukum yang spesifik mengenai pernikahan sesama jenis antara melegalkan atau melarang melalui instrumen hukum pidana.² Perbedaan pandangan ini menimbulkan perdebatan-perdebatan baik dalam intra maupun inter komunitas budaya, negara dan dari pendekatan teologis.

Bagi negara Eropa, diskursus preferensi seksual memperlihatkan bahwa mereka sangat menghormati hak-hak asasi manusia, misalnya Belanda. Belanda merupakan negara di kawasan Eropa yang memiliki tradisi seksual yang bebas dan rapi. Berbagai bentuk perilaku-perilaku sosiologi seksual seperti homoseksual-lesbianisme dan prostitusi dan lain sebagainya telah diakomodir sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda melalui kebijakannya.³ Belanda tergolong sebagai negeri kelompok pertama yang mendukung dan melegalisasi perkawinan sesama jenis, bahkan menjadi pelopor diberlakukannya kebijakan Undang-undang Pernikahan sesama Jenis.⁴ Hal tersebut termasuk langkah yang menandai komitmen tinggi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Sebaliknya, Indonesia mengambil posisi yang sangat berbeda sebagaimana negara kelompok ketiga. Hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma agama dan nilai-nilai tradisional menjadi dasar utama dalam penolakan terhadap perkawinan sesama jenis di Indonesia, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum agama.

Perbandingan antara sistem hukum Belanda dan Indonesia dalam mengatur perkawinan sesama jenis menjadi relevan untuk dikaji, mengingat kedua negara ini mewakili dua kutub pendekatan yang sangat kontras. Kajian komparatif ini penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan negara terhadap isu hak asasi

¹ LOD Abdullah, Jamil, ET Pratiwi, A Soepardy M, "Kajian Hukum Perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* Vol. 1 No. 2, 2023, 118.

² Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 18, No.1 (2021), 140.

³ Wisnu Adihartono Reksodirjo, "Wacana Homoseksualitas dalam Perspektif Kontemporer (Satu Kajian Filsafat dan Hubungan Internasional terhadap Homoseksualitas di Belanda)", *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* 3, No. 1, 2007, 140.

⁴ Wisnu Adihartono Reksodirjo, 158.

dan kesetaraan gender dalam menjawab isu perkawinan sesama jenis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengulas pengakuan perkawinan sesama jenis di Belanda, hak-hak yang melekat di dalamnya, serta menelaah bagaimana Indonesia memandang dan mengatur isu perkawinan sesama jenis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian yang bertujuan meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan studi dokumen, karena sumbernya berasal dari kepustakaan.⁵ Pada penelitian ini, sumber yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang membahas tentang perkawinan sesama jenis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukum.⁶

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ketentuan Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Belanda

Belanda merupakan negara yang pertama kali mengesahkan perkawinan sejenis. Tepatnya 21 Desember tahun 2000, rancangan undang-undangan yang mengatur tentang legalisasi perkawinan sejenis secara resmi disahkan. Namun dalam pelaksanaannya mulai diberlakukan sejak 1 April tahun 2001.⁷ Pengakuan pernikahan sesama jenis secara historis melewati perdebatan publik dan politik yang cukup panjang. Pada tahun 1990-an, pasangan sesama jenis gagal mendapatkan izin pernikahan melalui proses pengadilan Belanda. Pada awalnya, dalam Pasal 30 Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*), tidak memuat bahasa yang spesifik mengenai jenis kelamin, para pemohon berargumen bahwa tidak ada persyaratan hukum yang menyatakan bahwa pasangan suami-istri haruslah berlainan jenis kelamin.⁸ Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Belanda bahwa istilah perkawinan hanya didefinisikan secara tradisional yang melibatkan orang-orang yang berlainan jenis kelamin.⁹ Pengadilan menolak untuk menganalisis klaim hak asasi manusia dengan menyerahkan masalah ini kepada badan legislatif.¹⁰

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 48.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018, 86.

⁷ Grivia Eman, Flora Pricilla Kalalo dan Betsy Anggreni Kapugu, "Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Artikel Skripsi, E-Journal UNSRAT*, 3.

⁸ Nancy G. Maxwell, *Opening Civil Marriage to Same-Gender Couples: a Netherlands-United States Comparison*, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, Volume 18, 2001, 143.

⁹ Nancy G. Maxwell, 147.

¹⁰ Nancy G. Maxwell, 149.

Secara politis, tahun 1994 menjadi tahun yang penting bagi gerakan kesetaraan pernikahan di Belanda, karena untuk pertama kalinya dalam delapan puluh tahun terakhir, partai Christian Democratic Appeal, yang merupakan penentang utama pernikahan sesama jenis di parlemen, tidak menduduki posisi mayoritas di parlemen. Dengan latar belakang ini, anggota parlemen yang ramah terhadap LGBT mendorong sesuatu yang lebih mendekati kesetaraan bagi pasangan sesama jenis.¹¹

Pada April 1996, Parlemen Belanda menyetujui dua resolusi paling penting. Resolusi pertama berhasil dilewati dengan 81 suara bulat melawan 60 suara, dimana resolusi ini menjustifikasi adanya hubungan homoseksual dan lesbian sekaligus juga menjustifikasi keobjektifan pernikahan sesama jenis. Resolusi kedua berhasil dilewati oleh Parlemen Belanda dengan suara yang juga bulat yaitu 83 melawan 58 suara dimana resolusi ini menjustifikasi legalitas hak-hak mengadopsi anak bagi pasangan homoseksual yang sudah menikah. Kemenangan penjustifikasian legalitas bagi pasangan homoseksual ini dikatakan sebagai kemenangan moralitas oleh kelompok pembela hak-hak homoseksual Belanda.¹²

Pada Desember 1996, Majelis Rendah Belanda berhasil melegalkan hukum pendaftaran bagi pasangan sejenis sehingga mulai 1 Januari 1998, pasangan-pasangan homoseksual dan lesbian mulai mendaftarkan dirinya sebagai pasangan yang terdaftar (*registered partnerships*) untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak cerai, kecuali hak untuk mengadopsi anak. Pada tanggal 8 Juli 1999, pemerintah Belanda secara resmi memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membuka pernikahan sipil bagi pasangan sesama jenis di Parlemen, dengan demikian membuat ketentuan-ketentuannya menjadi publik. RUU tersebut mengubah Pasal 1 ayat 30 *Burgerlijk Wetboek* menjadi sebagai berikut:¹³

- 1) Pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda atau dengan jenis kelamin yang sama. (*“Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht”*¹⁴)
- 2) Hukum hanya mempertimbangkan pernikahan dalam hubungan perdata.

Anggota majelis rendah mengesahkan RUU tersebut pada tanggal 12 September 2000, dengan suara 109 setuju dan 33 menentang untuk membuka pernikahan sipil bagi

¹¹Jae Won Shin, “Coming out of the Closet: A Comparative Analysis of Marriage Equality Between the East and West”, *International Law and Politics* 49, 2017: 1125.

¹²Wisnu Adihartono Reksodirjo, "Wacana Homoseksualitas dalam Perspektif Kontemporer (Satu Kajian Filsafat dan Hubungan Internasional terhadap Homoseksualitas di Belanda)", *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* 3, No. 1, 2007, 153.

¹³ Nancy G. Maxwell, 155.

¹⁴ *Burgerlijk Wetboek* Boek 1, *Wet Openstelling Huwelijk (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 1, Undang-Undang Perkawinan Terbuka)*

pasangan sesama jenis. Perdana Menteri Win Kok mengizinkan Undang-Undang Pernikahan Sejenis (*Same-Sex Marriage Policy*) keluar dan melegalkan pernikahan sesama jenis sekaligus dengan hak tunjangan sosial dan hak mengadopsi anak.¹⁵ Akhirnya, pada tanggal 1 April 2001, undang-undang baru tersebut mulai berlaku, sehingga menjadikan Belanda sebagai negara pertama di dunia yang mengubah definisi hukum pernikahan untuk memasukkan pasangan sesama jenis.¹⁶ *Wet Openstelling Huwelijk* merupakan nama resmi dari undang-undang yang melegalkan perkawinan sesama jenis di Belanda.¹⁷

2. Faktor-Faktor Pendukung Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Belanda

Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanda untuk menjadi negara pelopor yang melegalkan pernikahan sesama jenis diantaranya; *pertama*, adanya dukungan gerakan LGBT dari salah satu organisasi lesbian dan gay tertua di dunia, yaitu *Centre for Culture and Leisure* (COC). Meskipun, sebagian besar COC tidak terlibat dalam kampanye dan tidak menjadikan pernikahan sesama jenis sebagai prioritas utama dalam gerakan ini. Namun, COC memelopori reformasi hukum sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an yang memberikan warisan kebijakan yang menguntungkan bagi para pendukung pernikahan sejenis. *Kedua*, survei internasional telah membuktikan bahwa masyarakat Belanda pada tahun 1990-an relatif toleran terhadap homoseksualitas dan memiliki tingkat religiusitas yang moderat. Namun dalam literatur lain menyatakan bahwa tingkat religiusitas dan toleransi terhadap homoseksualitas tidak berubah secara dramatis satu dekade di mana perdebatan tentang pernikahan terjadi. *Ketiga*, komposisi pemerintah yang saat itu dipimpin oleh koalisi ungu yang berisi partai-partai sekuler yang cenderung terbuka terhadap pernikahan sesama jenis. Meskipun, partai-partai sekuler hampir tidak terbukti menjadikan pernikahan sesama jenis sebagai bagian utama dari agenda pemerintahan mereka, dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pemilu. Sehingga para aktivis pernikahan dan anggota parlemen yang mendukung membutuhkan waktu lebih dari enam tahun untuk membujuk pemerintah koalisi ungu yang ragu-ragu untuk mendukung reformasi tersebut dan mereka melakukannya hanya setelah mereka terpilih menjadi anggota parlemen untuk kedua kalinya.¹⁸ *Keempat*, adanya harapan untuk meningkatkan reputasi internasional dalam hal inovasi kebijakan sosial. Lingkungan internasional yang berubah dengan cepat inilah lingkungan yang berubah lebih dramatis selama tahun 1990-an dibandingkan dengan tingkat toleransi atau religiusitas dalam negeri yang digunakan oleh para pendukung pernikahan di Belanda untuk meyakinkan pemerintah yang pada

¹⁵ Wisnu Adihartono Reksodirjo, 152.

¹⁶ Nancy G. Maxwell, 159.

¹⁷ Grivia Eman, Flora Pricilla Kalalo dan Betsy Anggreni Kapugu, 4.

¹⁸ Kollman, K. (2017) Pioneering Marriage For Same-Sex Couples In The Netherlands. *Journal Of European Public Policy*, 24(1), 11.

awalnya skeptis bahwa mereka harus menjadi negara pertama yang mengizinkan pasangan sesama jenis menikah.¹⁹

3. Komitmen Belanda Terhadap Kesetaraan Hak Bagi Keluarga Pasangan Sesama Jenis

Hukum Belanda mengizinkan pasangan sesama jenis untuk membangun hubungan orang tua-anak yang sah dengan anak-anak mereka yang bertujuan memberikan perlakuan yang sama antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama dan jenis kelamin yang berbeda. Pada tahun 1998, pemerintah Belanda memperkenalkan lembaga hukum kemitraan terdaftar. Opsi kemitraan terdaftar adalah pendekatan untuk memberikan perlakuan yang setara antara pasangan sesama jenis dan pasangan berbeda jenis kelamin serta memberikan kesempatan kepada pasangan sesama jenis kelamin untuk mengatur keseimbangan mereka secara hukum. Sejak 2014, kemitraan terdaftar sangat mirip dengan pernikahan, perbedaannya dalam kasus perceraian. Jika pernikahan harus diakhiri melalui pengadilan, sedangkan kemitraan dapat dibubarkan tanpa keputusan pengadilan asalkan tidak ada anak di bawah umur.²⁰

Kerangka hukum diperluas dengan adanya 'Duomoederwet' (Undang-Undang tentang Keibuan Ganda). Undang-undang tersebut memperkenalkan 3 model baru untuk menjadi Ibu yang sah yaitu melalui persalinan (Pasal 1 (198) (b) BW), melalui adopsi (Pasal 1 (227) (3) BW) dan melalui penetapan yudisial sebagai orang tua (Pasal 1 (198) (d) BW).²¹ Adapun dalam hubungan pasangan pria status ayah dapat diperoleh dengan empat cara yang berbeda (Pasal 1(199) BW), yaitu suami yang terdaftar dari ibu kandung, mengakui anak, mengadopsi anak dan melalui pengadilan.²²

Dalam hukum Belanda, istilah 'ibu' dan 'ayah' memiliki pengertian tertentu yang diatur secara resmi. Istilah 'orang tua' merujuk pada ibu atau ayah sesuai dengan ketentuan definisi hukum tersebut. Dalam hukum, definisi ibu dari seorang anak sebagai berikut.

1. Wanita yang melahirkan anak tersebut.
2. Wanita yang menikah dengan ibu kandung atau dengan siapa dia memiliki kemitraan yang terdaftar, jika anak tersebut lahir selama pernikahan atau kemitraan tersebut (dalam kasus ayah dari donor anonim).

¹⁹ Kollman, K. (2017) Pioneering Marriage For Same-Sex Couples In The Netherlands. *Journal of European Public Policy*, 24(1), 15.

²⁰ Anna Sylwestrzak, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, dan Marjolein van den Brink, "The Legal Position of Children of Same-Sex Parents in Poland and the Netherlands: A Discussion of Opposing Approaches", *Sciendo: Białostockie Studia Prawnicze*, vol. 30 no. 1 (2025), h. 51,

²¹ Anna Sylwestrzak, 52-53.

²² Anna Sylwestrzak, 54.

3. Seorang wanita yang secara resmi mengakui garis keturunan atau mengadopsi anak.
4. Seorang wanita yang garis keturunannya secara resmi diakui oleh pengadilan.

Adapun dalam hukum, definisi ayah dari seorang anak sebagai berikut.

1. Pria yang menikah dengan ibu kandung atau dengan siapa dia memiliki kemitraan yang terdaftar, jika anak tersebut lahir selama pernikahan atau kemitraan tersebut.
2. Seorang pria yang secara resmi mengakui garis keturunan atau mengadopsi anak.
3. Seorang pria yang garis keturunannya secara resmi diakui oleh pengadilan.²³

Aturan adopsi di Belanda adalah sama untuk semua pasangan, baik sesama jenis maupun berbeda jenis dan terlepas dari apakah mereka sudah menikah atau belum. Saat mengajukan permohonan perintah adopsi, mereka harus sudah hidup bersama selama setidaknya tiga tahun. Mereka dapat menunjukkan hal ini dengan, misalnya, menunjukkan perjanjian hidup bersama atau catatan dari Daftar Kependudukan Nasional (*Basisregistratie Personen*, BRP). Mereka juga harus telah membesarkan anak yang ingin mereka adopsi setidaknya selama satu tahun. Berbeda dengan ketentuan di atas, adopsi dari ibu kedua untuk pasangan perempuan dari ibu kandung anak, dapat mengadopsi sebagai orang tua sah kedua, pada saat kelahiran. Sedangkan ketentuan adopsi oleh orang tua tunggal, terlepas dari orientasi seksualnya, telah diizinkan oleh hukum di Belanda sejak tahun 1998.²⁴

Langkah penting menuju perlakuan yang lebih setara terhadap laki-laki terkait dengan hak menjadi orang tua yang sah pada tahun 2009 ketika adopsi antar negara menjadi mungkin bagi pasangan sesama jenis dengan syarat negara asal anak mengizinkan adopsi pasangan sesama jenis tersebut. Pada bulan Mei 2024, pemerintah Belanda mengumumkan niatnya untuk mengakhiri praktik adopsi antar negara sebab banyaknya kasus pelecehan dan eksploitasi di negara-negara asal yang telah terungkap selama bertahun-tahun.²⁵

Dalam laporan resmi pemerintah terkait LGBTI pada 2018 menyatakan bahwa fokus kebijakan LGBTI (lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks) pemerintah Belanda mempertimbangkan masalah orientasi seksual dan identitas gender dalam semua aspek kebijakan, aktif mempromosikan penerimaan sosial yang lebih besar terhadap kaum LGBTI serta berkomitmen terhadap inklusivitas LGBTI. Pada tahun 2001-2002, lebih banyak pasangan pria daripada pasangan wanita yang melangsungkan pernikahan sesama jenis. Sebaliknya, sejak tahun 2003, lebih banyak pasangan wanita yang menikah. Pada tahun 2015, ada 748 pernikahan anantara dua wanita dan 647 antara dua pria. Dari semua

²³ Government of the Netherlands, *LGBTI Equality in the Netherlands* (The Hague: Ministry of Education, Culture and Science, 2018), hlm. 5.

²⁴ Government of the Netherlands, 5.

²⁵ Anna Sylwestrzak, 55.

hubungan formal pasangan sesama jenis, sekitar 30 persen diantaranya merupakan kemitraan terdaftar.²⁶

Lebih lanjut, pada tanggal 17 Januari 2023, Senat menyetujui amandemen Pasal 1 Konstitusi. Pasal yang diamandemen secara eksplisit memperluas larangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan disabilitas. Ketentuan saat ini berbunyi: “Semua orang yang berada di Belanda harus diperlakukan sama dalam keadaan yang sama. Diskriminasi atas dasar agama, kepercayaan, pendapat politik, ras, jenis kelamin, cacat, atau preferensi seksual, atau atas dasar apa pun tidak akan diizinkan.” Menurut Shahid, perluasan undang-undang baru-baru ini sangat berharga karena pencantumannya secara eksplisit dalam Konstitusi memberikan kejelasan dan menunjukkan bahwa diskriminasi atas dasar-dasar ini tidak akan ditoleransi. Hal ini juga berkontribusi dalam meningkatkan posisi individu LGBTQIA+ di Eropa dengan menunjukkan konsensus Eropa mengenai isu-isu tertentu.²⁷

4. Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku di Indonesia adalah adopsi dari BW Belanda tahun 1838, yang dibawa ke Hindia Belanda oleh Pemerintah Kolonial. Awalnya berlaku terbatas untuk golongan Eropa, melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, BW masih digunakan di Indonesia dengan status sebagai hukum tertulis perdata.²⁸ Berikut karakteristik BW lama:

1. Disusun berdasarkan sistem hukum sipil Eropa kontinental.
2. Kental dengan nilai patriarkal, terlihat dari dominasi laki-laki dalam relasi hukum keluarga dan harta.
3. Tidak mengenal konsep human rights modern seperti kesetaraan gender atau hak minoritas seksual.²⁹

Posisi kesetaraan gender dalam hukum di Indonesia ditegaskan dalam aturan modern. Walaupun KUH Perdata belum direvisi secara menyeluruh, terdapat peraturan-peraturan modern yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender:

²⁶ Government of the Netherlands, . 3.

²⁷ Masuma Shahid, “Constitutional amendment for LGBTQIQ+ community and people with disabilities: valuable or worthless?” dalam Erasmus University Rotterdam, diakses melalui <https://www.eur.nl/en/news/road-inclusivity-where-does-netherlands-stand-emancipation-lgbtqia-individuals>

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 23.

²⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 115.

- UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 45: menjamin bahwa wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- UU No. 7 Tahun 1984: ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), memperkuat pengakuan kesetaraan gender dalam hukum nasional.³⁰

Pernikahan sesama jenis di Indonesia tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) versi Indonesia. Namun, dalam Bab IV tentang Perkawinan secara tidak langsung menyebutkan definisi singkat perkawinan seperti pada Pasal 27 KUH Perdata (BW) menyatakan “Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.” Dengan kata lain, pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan berarti ikatan antara lelaki dan perempuan saja, bukan sesama jenis. Selaras dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.”³¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bagi umat Islam, bahkan lebih eksplisit menolak bentuk-bentuk hubungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.³² Beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU Perkawinan terkait pengakuan pasangan sejenis selalu ditolak, dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan moralitas hukum nasional.³³ Meskipun begitu, diskursus publik terus berkembang, terutama melalui wacana akademik dan HAM Internasional.

LGBT dan pernikahan sesama jenis bukanlah suatu fenomena atau hak yang diterima dan diakui di semua negara, lingkungan budaya, dan agama. Oleh karena itu LGBT dan pernikahan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal. Ini ditegaskan dalam banyak diskursus hukum internasional, bahwa *non-derogable rights* seperti hak hidup dan kebebasan beragama berbeda kategorinya dari hak-hak sosial yang bersifat kontekstual dan relatif.³⁴ Untuk itu, tidak perlu ada paksaan atau tekanan dari negara atau komunitas atau lembaga internasional tertentu terhadap negara lain untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 88.

³¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.

³² A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 143–144.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016, dalam *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 243.

negara yang bersangkutan. Sebab kebijakan untuk melegalkan atau melarang pernikahan sesama jenis sepenuhnya merupakan pilihan politik yang bersifat terbuka dan bebas dipilih oleh tiap-tiap negara berdaulat.³⁵

Dalam pandangan hukum kodrat irrasional, LGBT dan perkawinan sesama jenis adalah sebuah “fakta” yaitu sesuatu yang berada di dalam ruang dan waktu, sehingga bukan merupakan sumber hukum. Pertama, perkawinan ini tidak elok di mata (moral) Tuhan dan karena bertentangan dengan moralitas Ketuhanan, maka tidak mungkin dapat dijadikan hukum. Kedua, bahwa Konstitusi Indonesia telah empat kali mengalami perubahan, di mana setiap perubahan tersebut, Pancasila sebagai norma fundamental yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu ditempatkan menjadi salah satu landasan dan bintang pemandu dalam pembuatan Undang-undang Perkawinan, hal mana intisari dari perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (heteroseksual) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini merupakan kata kunci bentuk perkawinan yang sah di Indonesia, yang secara vertikal harmonis dengan Pancasila, kaidah-kaidah agama, dan Pasal 28 ayat (1) Konstitusi, Undang-undang Perkawinan, dan hukum Adat. Sebab pertentangan dengan hal-hal itulah maka perkawinan sesama jenis (*same sex marriage*) LGBT tidak diterima. Selain itu, bentuk perkawinan baru ini tidak mampu menjalankan visi misi kemanusiaan yang harus diembannya, agar manusia itu berketurunan guna terjaminnya keberlangsungan manusia dan kemanusiaan secara berkelanjutan (*sustainable*).³⁶

KESIMPULAN

Belanda merupakan pelopor dalam pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis, ditandai dengan diberlakukannya *Wet Openstelling Huwelijck* pada 1 April 2001. Pengesahan undang-undang ini lahir dari proses panjang yang melibatkan dinamika politik, tekanan gerakan masyarakat sipil, serta perubahan sikap publik terhadap homoseksualitas. Perubahan Pasal 30 BW menjadi dasar hukum inklusif yang mengakui pernikahan antara dua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Komitmen Belanda terhadap kesetaraan tidak berhenti pada pengakuan pernikahan sesama jenis, tetapi juga mencakup hak-hak keluarga seperti adopsi anak, pengakuan hukum terhadap orang tua sesama jenis, serta revisi definisi legal tentang “ibu” dan “ayah” dalam konteks pasangan sesama jenis. Bahkan sejak 2023, konstitusi Belanda secara eksplisit melarang diskriminasi

³⁵ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 18, No.1 (2021), 163.

³⁶ Timbo Mangaranap Sirait, Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 14, No. 3, 2017, h. 641)

berbasis orientasi seksual dan disabilitas, menandai komitmen konstitusional terhadap prinsip inklusivitas.

Sebaliknya, sistem hukum Indonesia belum mengakui pernikahan sesama jenis. UU No. 1 Tahun 1974 masih mendefinisikan perkawinan secara heteronormatif antara pria dan wanita. Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* untuk melegalkan pernikahan sesama jenis menegaskan bahwa konstruksi hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, moralitas keagamaan, dan norma budaya lokal. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga secara tegas menolak bentuk relasi sejenis dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, LOD, Jamil, ET Pratiwi, dan A Soepardy M. "Kajian Hukum perkawinan Sesama Jenis (LGBT) Menurut Norma Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci Vol. 1 No. 2*, 2023.
- Adihartono Reksodirjo, Wisnu. "Wacana Homoseksualitas dalam Perspektif Kontemporer (Satu Kajian Filsafat dan Hubungan Internasional terhadap Homoseksualitas di Belanda)." *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* 3, no. 1 (2007): 153–170.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press.
- Burgerlijk Wetboek Boek 1. Wet Openstelling Huwelijk (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 1, Undang-Undang Perkawinan Terbuka).
- Chalid, Hamid, dan Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 163–190. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1817>.
- Eman, Grivia, Flora Pricilla Kalalo, dan Betsy Anggreni Kapugu. "Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Artikel Skripsi, E-Journal UNSRAT* 3 (2019): 1–15.
- Government of the Netherlands. *LGBTI Equality in the Netherlands*. The Hague: Ministry of Education, Culture and Science, 2018.
- Hariyanto, E. "Burgerlijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 1–20.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Jae Won Shin. "Coming out of the Closet: A Comparative Analysis of Marriage Equality Between the East and West." *International Law and Politics* 49 (2017): 1119–1156.
- Kollman, K. "Pioneering Marriage For Same-Sex Couples In The Netherlands." *Journal of European Public Policy* 24, no. 1 (2017): 1–20.
- Maxwell, Nancy G. "Opening Civil Marriage to Same-Gender Couples: a Netherlands-United States Comparison." *Arizona Journal of International and Comparative Law* 18 (2001): 143–160.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006): 23.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. (Jakarta: Mizan, 2005): 88.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016, dalam *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Shahid, Masuma. "Constitutional amendment for LGBTIQ+ community and people with disabilities: valuable or worthless?" Dalam Erasmus University Rotterdam. Diakses dari <https://www.eur.nl/en/news/road-inclusivity-where-does-netherlands-stand-emancipation-lgbtqia-individuals>.
- Sirait, Timbo Mangaranap. "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 1–25.
- Syntax Idea. "Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." *Syntax Idea* 1, no. 2 (2020): 45–60. Diakses dari <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/197>.
- Sylwestrzak, Anna, Małgorzata Balwicka-Szczyrba, dan Marjolein van den Brink. "The Legal Position of Children of Same-Sex Parents in Poland and the Netherlands: A Discussion of Opposing Approaches." *Białostockie Studia Prawnicze* 30, no. 1 (2025): 49–60.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974.